



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2012/PA Plp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara ijin poligami yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan distributor air minum O2, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di jalan Andi

Djemma No. 103 A RT.004 RW.002, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo,

selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di jalan Andi Djemma No.

103 A RT.004 RW.002, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut

termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon dan jawaban termohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan ijin poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Palopo tanggal 7 Desember 2012 di bawah register perkara Nomor 351/Pdt.G/2012/PA Plp, dengan mengemukakan alasan-

alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Juli 1995, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.230/230/XII/2012, tertanggal 6 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Angkona, Kabupaten Luwu Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa hingga saat ini rumah tangga pemohon dan termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

- Anak 1 binti bapak, umur 16 tahun
- Anak 2 binti bapak, umur 12 tahun.
- Anak 3 binti bapak, umur 9 tahun.
- Anak 4 binti bapak, umur 8 tahun.

3 Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Sri Riyantini binti Marto Dimejo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, status janda cerai mati, alamat di Jalan Andi Djemma No. 36 A RT.14 RW.05, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

4 Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi adalah karena istri pemohon tidak mampu lagi melayani suami.

5 Bahwa termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan Sri Riyantini binti Marto Dimejo.

6 Bahwa antara pemohon dengan Sri Riyantini binti Marto Dimejo tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.

7 Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan jika permohonan ijin pemohon ini dikabulkan pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak pemohon dengan baik.

8 Bahwa pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara istri-istri pemohon.

9 Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

a sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 8 x 13 m beserta tanah yang ditempati berdiri rumah tersebut dengan luas 1500 M2 yang terletak di Jalan Andi Djemma No. 103 A, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Marzuki.
- Timur : tanah milik Ir Abdu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah pekuburan.
- Barat : tanah milik H. Mahyuddin.
- b 1 (satu) buah motor Honda Blade dengan Nomor Polisi DD 2182 SE.
- c 1 (satu) buah motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 2001 SR.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon bernama Sri Riyantini binti Marto Dimejo
- 3 Menetapkan satu unit rumah semi permanen dengan ukuran 8 x 13 m beserta tanah tempat berdiri rumah tersebut dengan luas 1500 M2 yang terletak di Jalan Andi Djemma No. 103 A, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dan dua unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Blade Donda Beat DD 2001 SR masing-masing atas nama Tisman Hasyr sebagai harta bersama antara pemohon dengan termohon.
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati pemohon untuk berpikir secara matang dalam melakukan poligami dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat berpoligami, akan tetapi pemohon tetap pada permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui alasan-alasan yang telah diungkapkan oleh pemohon dan menyatakan pula bahwa termohon benar mengizinkan pemohon untuk kawin dengan perempuan bernama Sri Riyantini binti Marto Dimejo.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 230/230/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur (bukti P1).
- 2 Asli Surat Pernyataan (tidak keberatan untuk di madu) yang dibuat dan ditanda tangani oleh termohon tanggal 7 Desember 2012 (bukti P2).
- 3 Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon tanggal 7 Desember 2012 (bukti P3).
- 4 Asli Surat Keterangan Berpenghasilan Tetap Nomor: 045/1/KST/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012 atas nama pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Surutanga (bukti P4).
- 5 Asli Surat Kematian Nomor : 473.3/34/KAS/VIII/2001, tanggal 16 Agustus 2011 (bukti P5).

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan setelah bersumpah menurut agama Islam.

- 1 Saksi 1, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi teman dekat pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon hendak berpoligami, namun saksi tidak mengenal calon isteri kedua pemohon.
 - Bahwa status calon isteri pemohon adalah janda cerai mati.
 - Bahwa calon istri pemohon tersebut telah melewati masa iddah.
 - Bahwa pemohon dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan seesusuan.
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon selama ini rukun dan harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai alasannya untuk berpoligami, namun termohon pernah mengatakan bahwa jika pemohon berkeinginan untuk menikah lagi, maka termohon bersedia dimadu.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan apa pun bila pemohon menikah dengan calon isterinya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan pemohon perbulan, namun saksi meyakini pemohon mampu untuk membiayai kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya karena disamping pemohon sebagai distributor Air Minum O2, pemohon juga memiliki usaha Home Industri yaitu usaha pembuatan keripik.
- Bahwa pemohon dan termohon mempunyai harta berupa rumah di Jalan Andi Djemma, Kota Palopo dan 2 (dua) buah motor merek Honda Blade dan Honda Beat.

2 Saksi 2, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena pemohon dan termohon adalah orang tua asuh saksi sejak tahun 2010.
- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon ingin berpoligami.
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon istri pemohon.
- Bahwa calon istri pemohon berstatus janda cerai mati.
- Bahwa calon istri termohon tersebut telah melewati masa iddah.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sepengetahuan saksi rukun dan harmonis.
- Bahwa setahu saksi, alasan pemohon akan menikah lagi karena menjaga fitnah.
- Bahwa calon istri pemohon tersebut juga merupakan salah seorang yang sekarang membantu mengurus Anak-Anak Panti Asuhan yang dikelola oleh pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon mampu untuk membiayai dua orang isteri, dan anak-anaknya karena disamping distributor Air Minum O2, pemohon juga punya usaha tambahan berupa Home Industri seperti usaha keripik dan lainnya dengan penghasilan berkisar empat hingga lima juta perbulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon mempunyai rumah di Jalan Andi Djemma, No. 103 A, Kota Palopo, dan memiliki 2 (dua) buah motor merek Honda Blade dan merek Honda Beat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menerima dan membenarkannya dengan memberikan penjelasan dan meluruskan sedikit keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan, sedang termohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut demikian pula terhadap penjelasan pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati pemohon untuk berpikir secara matang dalam melakukan poligami dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat berpoligami serta memberikan penjelasan sisi mudharatnya untuk berpoligami akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpoligami.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan pemohon, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan poligami.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P.1, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara pemohon dengan termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka antara pemohon dengan termohon harus dinyatakan terikat perkawinan sah, yang karenanya pula pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil (memiliki legal standing) mengajukan permohonan Poligami terhadap termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya pemohon telah dinyatakan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan poligami terhadap termohon, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah Izin beristeri lebih dari seorang". Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa selama berumah tangga dengan termohon telah hidup rukun dan harmonis hingga sekarang, namun pemohon ingin menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Sri Riyantini binti Marto Dimejo berstatus janda cerai mati yang secara hukum tidak ada halangan untuk dinikahinya, adapun keinginan berpoligami tersebut hendak dilakukan oleh pemohon karena termohon sudah tidak mampu melayani kebutuhan bathin pemohon (berhubungan intim) dan untuk melakukan poligami pemohon mampu untuk menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya dengan mata pencaharian yang ada sekarang, dan menjamin akan berlaku adil terhadap kedua orang isterinya tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan poligami pemohon juga mengajukan penetapan harta bersama yang diperoleh pemohon dan termohon selama berumah tangga hingga pemohon mengajukan permohonan poligami ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon, namun demikian tidak berarti bahwa semua dalil-dalil permohonan pemohon dengan sendirinya dapat dinyatakan terbukti, hal ini dapat dimengerti mengingat dalam perkara permohonan poligami terdapat fakta-fakta yang pembuktiannya tidak hanya dengan pengakuan saja, seperti perkawinan pemohon dan termohon, kesanggupan pemohon untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya, kemampuan pemohon secara financial, dan keadaan serta hubungan pemohon dengan calon isteri kedua apakah terdapat halangan untuk menikah atau tidak, untuk itu pengakuan termohon terhadap semua dalil-dalil permohonan pemohon dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti permulaan dan kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan pemohon untuk berpoligami, majelis hakim akan memfokuskan penilaian pada alasan-alasan yang mendasari keinginan pemohon untuk berpoligami, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan poligami, kemampuan financial pemohon untuk melakukan poligami dan keadaan serta hubungan hukum antara pemohon dengan calon isteri kedua tersebut yang secara runtut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5 dan dua orang saksi, bukti-bukti mana, baik itu bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Duplika Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon terikat perkawinan yang sah, terhadap bukti P.1 tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa asli surat pernyataan (tidak berkeberatan untuk dimadu) yang dibuat dan ditanda tangani oleh termohon tertanggal 7 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa termohon tidak keberatan jika pemohon akan melakukan perkawinan yang kedua kalinya (poligami) dengan seorang perempuan bernama Sri Riyantini binti Marto Dimejo, terhadap bukti (P2) tersebut memiliki korelasi yang signifikan serta relevan dengan pengakuan termohon dalam persidangan, untuk itu majelis hakim menilai terbukti bahwa pemohon telah diizinkan oleh termohon untuk kawin kedua kalinya (poligami) dengan seorang perempuan bernama Sri Riyantini binti Marto Dimejo.

Menimbang, bahwa adapun bukti (P3) berupa surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon yang menerangkan bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan memenuhi semua kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya, terhadap bukti (P3) tersebut majelis hakim berpendapat bahwa surat pernyataan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan untuk memenuhi semua kebutuhan terhadap isteri-isteri dan anak-anak merupakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap orang yang hendak melakukan poligami dan diajukan secara tertulis di persidangan, untuk itu dengan adanya bukti (P3) tersebut, maka secara tekstual harus dinyatakan terbukti pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan poligami sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian secara kontekstualnya kemampuan pemohon untuk dapat memenuhi semua kebutuhan isteri-isteri dan anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya perlu dianalisis secara mendalam lebih lanjut, dalam hal ini dengan memperhatikan penghasilan pemohon secara riil dan faktual.

Menimbang, bahwa adapun bukti (P4) berupa surat keterangan berpenghasilan tetap yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa pemohon mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, oleh karena bukti tersebut merupakan bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti pemohon mempunyai penghasilan tetap sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan. Disamping itu seperti yang terungkap dalam persidangan bahwa pemohon juga mempunyai usaha kripik yang dapat menunjang kebutuhan sehari-hari terhadap istri-istri dan anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa adapun bukti (P5) berupa surat kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa suami dari calon istri pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena kecelakaan lalu lintas, karena bukti tersebut merupakan bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa status dari pada calon istri pemohon adalah benar janda cerai mati sekaligus telah melewati masa iddahnyanya sebagai syarat mutlak sebagai wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari hingga wanita tersebut boleh untuk menikah lagi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama Muh. Arafah Nusu bin Nusu dan Kautsar Ahmad bin Ahmad, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan keduanya telah memberikan keterangan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai empat orang anak dan keduanya selama ini telah hidup rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi tersebut menerangkan bahwa calon isteri yang akan dipoligami oleh pemohon yang bernama Sri Riyantini binti Marto Dimejo, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan dan sudah saling mengenal satu sama lain serta telah direstui pula oleh termohon untuk menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai Distributor Air Minum O2 serta mempunyai penghasilan tambahan dari Industri Home, berupa usaha keripik dan lain sebagainya yang penghasilan termohon tersebut berkisar empat hingga lima juta perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa selama hidup berumah tangga pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa keinginan pemohon untuk berpoligami dikarenakan termohon yang sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan bathin pemohon.
- Bahwa keinginan pemohon untuk menikah untuk kedua kalinya (poligami) dengan perempuan yang bernama Sri Riyantini binti Marto Dimejo telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari termohon.
- Bahwa pemohon dengan calon isterinya (Sri Riyantini binti Marto Dimejo) tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa pemohon mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta ditambah dengan penghasilan lain sehingga penghasilan pemohon bisa melebihi penghasilan tetap tersebut.
- Bahwa pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya serta sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya.
- Bahwa selama berumah tangga dengan termohon, Pemohon telah memperoleh harta bersama berupa satu unit rumah semi permanen yang terletak di Jalan Andi Djemma, No. 103 A, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dan 1 (satu) buah motor merek Honda Blade warna Merah dengan Nomor Polisi DD 2182 SE, serta 1 (satu) buah motor merek Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi DD 2001 SR.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa pemohon ingin berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama Sri Riyantini binti Marto Dimejo karena termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan bathin pemohon dan untuk itu pemohon sanggup memenuhi semua kebutuhan isteri-isterinya dan bersedia untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai secara yuridis permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai alasan-alasan seorang suami untuk berpoligami menegaskan bahwa Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : (a). isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b). isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan, terhadap ketentuan tersebut dipahami oleh Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya jika salah satu poin-poin tersebut terpenuhi maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi pula syarat-syarat sebagai berikut : (a) adanya persetujuan isteri; (b) adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka, terhadap ketentuan tersebut dinilai oleh majelis hakim bersifat kumulatif, artinya bahwa seorang suami dalam hal berpoligami harus memenuhi ketiga syarat tersebut.

Menimbang, bahwa melalui metode religi dengan pendekatan dogmatis, kewajiban suami isteri harus berjalan seimbang dalam arti tidak ada saling merugikan satu sama lain, meskipun itu berbentuk non materil, maka keseimbangan tersebut dinilai oleh majelis hakim akan terjalin dengan baik jika masing-masing pasangan suami isteri dalam hal ini pemohon dan termohon dapat menunaikan kewajibannya masing-masing, maka pemahaman kontekstualnya adalah apabila seorang suami tidak merasa maksimal lagi terhadap pelayanan isterinya dan si isteri mengakuinya, maka kondisi demikian dapat dikategorikan bahwa isteri tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf (a) garis datar pertama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim berpendapat terhadap ketentuan Pasal-Pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pula pemohon telah memperoleh izin secara tertulis dari termohon (bukti P2) dan telah pula memberikan pernyataan secara tertulis sanggup berlaku adil dan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya (bukti P3) yang kesemuanya merupakan syarat-syarat bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan-undangan yang secara kumulatif harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tahun Perkawinan jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim menilai telah terjadi sinkronisasi antara fakta-fakta yang dinilai terbukti dengan fakta hukum, maka majelis hakim berpendapat terhadap ketentuan Pasal-Pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa pintu poligami pada dasarnya terbuka, namun akan tertutup jika berbagai persyaratan yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka makna kontekstualnya adalah memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk lebih memfokuskan diri dan evaluasi diri serta merupakan ujian untuk berbuat adil terhadap isteri-isteri yang dikawininya, dalam konteks yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon serta calon isteri kedua dipandang mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga dalam status poligami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam permohonan pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon Pemohon untuk beristeri lagi dengan seorang wanita bernama Sri Riyantini binti Marto Dimejo.

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan izin poligami Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama antara pemohon dengan termohon yang mereka peroleh selama terikat dalam perkawinan sampai dengan pemohon mengajukan permohonan ini, oleh karena permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dikabulkan, maka permohonan penetapan harta bersama yang diajukan oleh pemohon menjadi sangat relevan dipertimbangkan, meskipun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang penetapan harta bersama selama suami isteri terikat dalam perkawinan, namun demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara poligami sangat menitik beratkan pada nilai keadilan, dalam hal ini keadilan seorang suami terhadap isteri-isteri termasuk keadilan dalam hal perolehan harta bersama dalam perkawinan, selain itu menurut majelis hakim hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum, hukum harus kompeten dan juga adil, hukum harus mampu mengenali keinginan publik (masyarakat) dan punya komitmen terhadap terciptanya trilogi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, demi mewujudkan keadilan substantif, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan harta bersama antara pemohon dan termohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, terhadap ketentuan tersebut menurut majelis hakim terlalu bersifat umum dan akan mengalami problem dalam penerapannya khususnya dalam konteks poligami, karena tidak ada batasan yang jelas antara harta benda yang diperoleh suami bersama isteri pertama, isteri kedua dan seterusnya, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan bagi isteri-isteri yang dipoligami, untuk itu perlu adanya penetapan terhadap harta benda yang diperoleh pemohon dan termohon selama terikat dalam perkawinan sampai dengan pengajuan perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama dalam hal seorang suami beristeri lebih dari satu orang (poligami) pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian terhadap ketentuan tersebut menurut majelis hakim mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi terlebih dahulu (isteri pertama), untuk itu terhadap ketentuan tersebut harus dipahami bahwa harta bersama yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama, adapun harta yang diperoleh suami selama terikat dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua, terhadap ketentuan ini tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan kepada isteri kedua selama peruntukkan tersebut tidak melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon selama terikat perkawinan sampai dengan pengajuan permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah semi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen beserta tanahnya yang terletak di Jalan Andi Djemma, No. 103 A, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota

Palopo, 1 (satu) buah motor merek Honda Blade warna merah, dengan Nomor Polisi DD 2182 SE, dan 1 (satu) buah motor merek

Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi DD 2001 SR, dengan demikian terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon harus

dikabulkan dengan menetapkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan

dengan perkara ini.

MENGADILI

1 Mengabulkan permohonan pemohon.

2 Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang

termohon . Menetapkan bahwa harta sebagaimana tersebut di bawah ini berupa :

1 Sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 8x13 m terletak di Jalan Andi Djemma No. 103 A, Kelurahan

Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dengan batas-batas sebagai berikut:

utara : tanah milik Marzuki

Timur : tanah milik Ir. Abdu

Selatan: tanah pekuburan

Barat: tanah milik H. Mahyuddin

2 1 (satu) buah motor Honda Blade warna merah dengan Nomor Polisi DD 2182 SE.

3 1 (satu) buah motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi DD 2001 SR. Adalah harta bersama

pemohon dan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 141.000.-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 29 Januari

2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 H., oleh Kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag., sebagai Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag., dan Suraida, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dra. Juita sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Suraida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Juita

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	ATK Perkara	Rp	50.000,-
3	Panggilan	Rp	50.000,-
4	Redaksi	Rp	5.000,-
5	<u>Meterai.</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah. Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)